

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya (Kasmir, 2002). Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 yang telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan mendeskripsikan bahwa Bank adalah badan suatu usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Ditinjau dari segi imbalan atau jasa atas penggunaan dana baik simpanan maupun pinjaman Bank dapat dibedakan menjadi dua (Totok dan Sigit, 2006), yaitu :

- 1) Bank Konvensional, yaitu bank yang aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan yang berupa bunga atau sejumlah imbalan dan persentase dari dana untuk suatu periode tertentu.
- 2) Bank syariah, yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah, yaitu jual beli dan bagi hasil.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Terdapat dua pengertian, yaitu bank islam dan bank yang beroperasi dengan syariat

islam dan tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadis. Bank syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasional pada syariat (hukum) islam (Wahyu, 2016). Bank islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama islam, menggunakan konsep berbagai risiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya (Schaik, 2001). Menurut Sudarsono (2004) mengemukakan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya dalam UU N0.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 disebutkan bahwa "Perbankan syariah adalah segala yang menyangkut bank syariah dan usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya".

Tujuan didirikan lembaga keuangan syariah ialah untuk meluaskan prinsip syariah dalam transaksi akuntansi keuangan dan perbankan. Adapun pengertian dari prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam yang di dalam kegiatannya berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah yang didasari oleh nilai nilai keadilan, keseimbangan, kemanfaatan, dan keglobalan (Abubakar dan Handayani, 2017). Dalam menerapkan prinsip-prinsip kepatuhan syariah, perlu dibentuk aturan teknis yang dirumuskan oleh lembaga berwenang dalam suatu sistem hukum Negara.

Kepatuhan syariah itu sendiri adalah aspek yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional (Rahman,2008).

Sebagai entitas yang memiliki karakter khusus, bisnis keuangan syariah memiliki risiko yang tinggi dalam pengelolaannya, sehingga dibutuhkan prinsip kehati-hatian-kehati-hatian para pelakunya dalam aspek kepatuhan syariah (*shariah compliance*) sebagai upaya pencegahan kemungkinan risiko terjadinya *fraud* (Sula et al, 2014). Kepatuhan syariah itu sendiri adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Secara tegas dinyatakan bahwa kepatuhan syariah adalah *raison d'etre* bagi institusi tersebut. Kepatuhan syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga itu sendiri, termasuk dalam hal ini lembaga Bank Syariah. Dari sudut pandang masyarakat, khususnya pengguna jasa bank syariah, kepatuhan syariah merupakan inti dari integritas dan kredibilitas bank syariah. Eksistensi bank syariah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Islam akan pelaksanaan ajaran Islam secara menyeluruh (*kaffah*) termasuk dalam kegiatan penyaluran dana melalui bank syariah. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada bank syariah didasarkan dan dipertahankan melalui prinsip hukum Islam yang diadaptasi dalam aturan operasional institusi tersebut (Ilhami, 2009).

Pengawasan terhadap kepatuhan syariah dilakukan oleh lembaga pengawas yang beranggotakan orang-orang dengan kompetensi tertentu. Pengawas tersebut harus mampu memahami ketentuan *fiqh* Islam sebagai sumber hukum Islam sekaligus memahami hukum positif nasional yang keduanya menjadi landasan

hukum operasional Bank Syariah. Lembaga yang memiliki otoritas pengawasan kepatuhan syariah dalam sistem hukum perbankan syariah Indonesia adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kedudukan DPS adalah sebagai lembaga pengawas khusus pada pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan kegiatan perseroan (Ilhami, 2009).

Ketidakpatuhan terhadap unsur syariah dalam hal operasional maupun peraturan yang ditetapkan, mengakibatkan bank syariah kehilangan ciri khasnya, sehingga bisa jadi akan menurunkan kredibilitas entitas tersebut (Sula, et all, 2014). Menurut Ilhami (2009), ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah juga akan berdampak negatif pada citra bank syariah dan berpotensi untuk ditinggalkan oleh nasabah potensial maupun nasabah yang telah menggunakan jasa bank syariah sebelumnya. Risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi akibat ketidakpatuhan bank syariah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kegiatan operasional perbankan syariah. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah seperti Undang-Undang, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan OJK, maupun peraturan internal dari Bank Syariah itu sendiri. Menurut peraturan BI tentang Manajemen Risiko Bank Syariah dan UUS, risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi akibat bank tidak mematuhi atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah. Contoh risiko kepatuhan bank syariah adalah pelanggaran ketentuan Pasal 61-66 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pelanggaran atas kepatuhan syariah akan berkonsekuensi pada sanksi pidana yang diatur dalam

Undang-undang Perbankan Syariah. Pihak-pihak yang dapat dipidana atas pelanggaran kepatuhan oleh bank syariah adalah anggota dewan komisaris, direksi, pemegang saham dan pegawai bank serta pihak-pihak terafiliasi lainnya. Ancaman atas pidana atas pelanggaran kepatuhan bank syariah sebagaimana diatur dalam undang-undang bervariasi tergantung tingkat pelanggarannya yaitu ancaman pidana badan mulai dari kurun 1 tahun hingga pidana penjara maksimal 15 tahun dan pidana denda mulai dari Rp. 1.000.000.000,00 hingga Rp. 200.000.000.000,00 (Yusmad, 2018).

Pembiayaan syariah merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan antara bank dan pihak lain yang wajib untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Jenis-jenis pembiayaan dalam bank Syariah yaitu modal kerja dan investasi diantaranya murabahah, mudharabah, dan ijarah. Ketiga jenis pembiayaan di atas merupakan pembiayaan yang banyak diminati di bank Syariah (Zaidan, 2019). Dengan adanya peningkatan penyaluran dana berupa pembiayaan murabahah, mudharabah, dan ijarah tersebut secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah (Zaidan, 2019). Oleh karena itu, tingginya minat nasabah untuk menggunakan pembiayaan murabahah, mudharabah, dan ijarah di bank syariah, diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap profitabilitas bank syariah.

Pada tahun 1992-1998 Bank syariah hanya terdapat satu unit saja. Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan Bank Syariah yang pertama kali didirikan pada tahun 1992. Meskipun perkembangannya yang sedikit terlambat dibandingkan Negara-Negara muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus tumbuh

dan berkembang. Kemudian pada April 2018 data statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa jumlah bank syariah di Indonesia melonjak menjadi 202 unit, yaitu 13 bank umum syariah, 21 unit usaha syariah, dan 168 bank pengkreditan rakyat syariah (BPRS). Pada Undang-Undang No. 7 tahun 1992, Bank syariah diposisikan sebagai bank umum (commercial bank) atau Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) (rural bank). Bank BPR Syariah merupakan bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya menampung dan menyalurkan dana dari masyarakat ke masyarakat lainnya (<https://business-law.binus.ac.id>, 2018).

PT. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri merupakan salah satu BPRS yang resmi berdiri pada tanggal 1 juli 2008. PT. BPRS Sarana Prima Mandiri lebih dikenal dengan Bank Syariah SPM yang memiliki slogan Bersyariah Menuju Berkah yang memiliki tujuan agar produk-produk yang dihasilkan dapat memberikan berkah sesuai syariah. Bank Syariah SPM ini memiliki produk tabungan wadiah, tabungan mudharabah, dan investasi berupa deposito mudharabah. Dari dana tersebut Bank Syariah SPM mengalirkan dana kepada masyarakat islam yang membutuhkan untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif melalui produk pembiayaan prinsip murabahah dengan akad jual beli, prinsip mudharabah dan musyarakah dengan akad bagi hasil , dan prinsip ijarah akad sewa, serta gadai emas iB dengan akad Al Qard. Alasan peneliti mengambil penelitian di BPRS karena dalam lingkup kabupaten Bangkalan jarang sekali ada penelitian yang meneliti di BPRS. Dari penelitian terdahulu hanya meneliti satu

transaksi saja sehingga peneliti ingin mencoba melakukan penelitian yang meneliti tiga transaksi yaitu transaksi Murabahah, Mudharabah, dan Ijarah.

Akuntansi murabahah, mudharabah dan ijarah merupakan salah satu akad yang diterapkan dalam pembiayaan BPRS Sarana Prima Mandiri. Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian yang mempertimbangkan melalui sebuah penelitian yang berjudul **“Analisis Kepatuhan Prinsip Syariah pada Transaksi Murabahah , Mudharabah, dan Ijarah Di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri”**. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya yaitu :
Bagaimana penerapan kepatuhan prinsip syariah Di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri telah sesuai dengan kepatuhan prinsip syariah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui, menganalisis serta mendeskripsikan mengenai penerapan kepatuhan prinsip syariah Di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pembaca khususnya tentang perkembangan akuntansi syariah dan penerapan akuntansi syariah dalam perbankan syariah khususnya pada BPRS.

2. Manfaat Praktisi

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pelajaran dan evaluasi mengenai praktik-praktik akuntansi dari berbagai bidang, khususnya pada BPRS ,diharapkan memberikan informasi kepada nasabah mengenai kepatuhan prinsip syariah guna untuk memutuskan akan melakukan pembiayaan pada PT. BPRS Sarana Prima Mandiri.